

Optimizing the Role of Sukuk in Enhancing the Performance of the Halal Industry in Indonesia

Optimalisasi Peran Sukuk Dalam Meningkatkan Kinerja Industri Halal Di Indonesia

Alfina Shafira¹, Sofyan Rizal², Roikhan Mochamad Aziz³, Asyari Hasan⁴

^{1,2,3,4} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: alfina_shafira23@mhs.uinjkt.ac.id

Email: sofyan.rizal@uinjkt.ac.id

Email: roikhan.ma@uinjkt.ac.id

Email: asyari.hasan@uinjkt.ac.id

Abstract

This study explores the strategic role of sukuk (Islamic bonds) in advancing the performance of Indonesia's halal industry, which holds vast potential given the country's large Muslim population. The purpose of this research is to identify how sukuk can be utilized as an effective Islamic financial instrument to support the growth of various halal sectors, including food, cosmetics, pharmaceuticals, tourism, and fashion. Employing a qualitative descriptive method through a literature review, this study synthesizes data from scholarly journals, institutional reports, and regulatory sources. The findings show that sukuk significantly contributes to the financing needs of the halal industry, particularly in infrastructure development, production capacity expansion, and market competitiveness. Furthermore, the integration of sukuk-based financing supports Indonesia's vision to become a global hub for the halal economy. The study concludes that optimizing sukuk issuance and public awareness through multi-stakeholder collaboration—including government, Islamic scholars, financial practitioners, and industry players—is essential for accelerating the industry's performance. It is recommended that Indonesia strengthen policy frameworks, enhance halal certification efficiency, and encourage sukuk-backed investment mechanisms to boost national halal industry competitiveness.

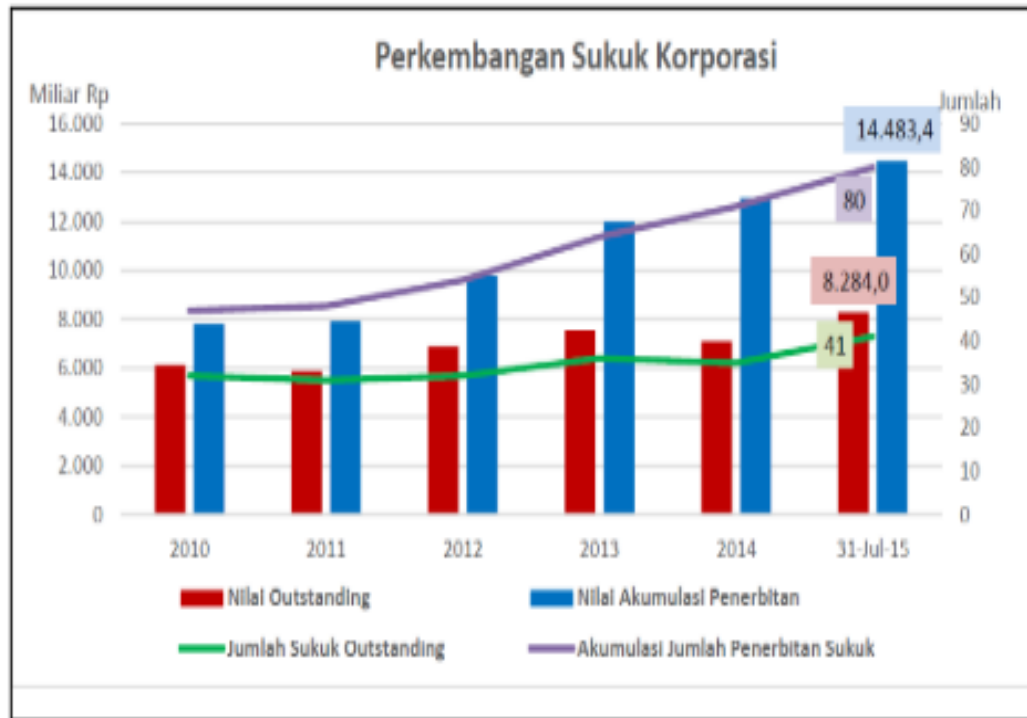
Keywords: Halal Industry; Indonesia; Islamic Finance; Performance Optimization; Sukuk

Article history: Submission Date: May 19, 2025 Revised Date: June 17, 2025 Accepted Date: June 21, 2025

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia sedang menggalakkan pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka menuju Indonesia Kiblat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia Tahun 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, Selasa 14 Mei 2019. Setidaknya ada enam sektor ekonomi dan keuangan syariah yang ditekankan di dalam MEKSI yaitu: keuangan syariah, makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fashion Muslim, media dan hiburan Islami, farmasi dan kosmetik halal. Menurut Laporan Ekonomi Islam Global Tahun 2019/2020 (Mukhlisin, 2022).

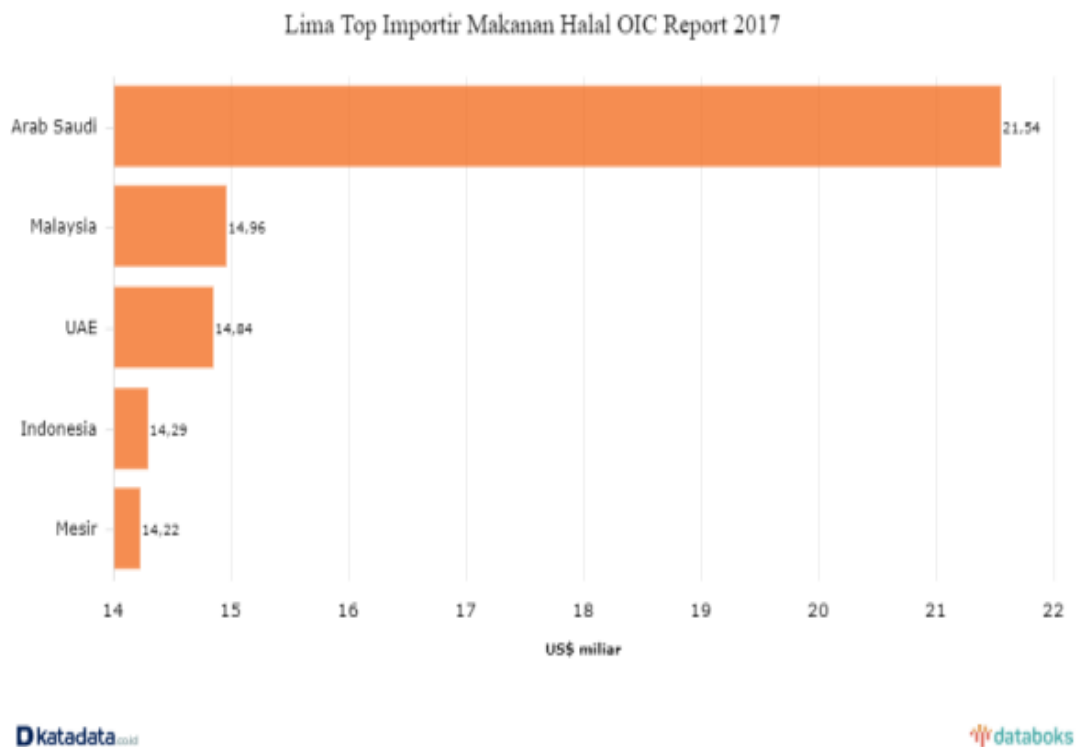
Hal tersebut di atas semakin pula menggiatkan potensi sukuk yang telah ada pada masa awal Islam, sukuk menjadi salah satu alat pembayaran gaji para pegawai negara. Dalam sejarah disebutkan bahwa khalifah 'Umar bin al-Khattab adalah khalifah pertama yang membuat sukuk dengan membubuhkan stempel di bawah kertas sukuk tersebut. Penggunaan sukuk berkembang pada abad 4-5 Hijriyah (10-11 Masehi) di mana seorang pembeli dapat mengirim sukuk pada seorang pedagang. Pada sukuk tersebut tertulis nama barang yang diinginkan, harga barang, dan tanda tangan pembeli (Fatah, 2011). Berikut ini grafik perkembangan sukuk di Indonesia.



Gambar 1
Perkembangan Sukuk di Indonesia Periode 2010-2015

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Penelitian mengenai peringkat sukuk di Indonesia masih tergolong belum terlalu banyak. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam (Purwaningsih, 2013). Telaah yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya meninjau baik dari aspek keuangan maupun non keuangan. Keberagaman hasil penelitian sebelumnya itulah yang mendorong peneliti untuk meneliti mengenai pemeringkatan sukuk dari perspektif keuangan (Pramesti, 2018). Sedangkan di Malaysia Perbadanan Pembangunan Industri Halal (HDC) sudah menargetkan pada tahun 2030, sebanyak 50,000 syarikat yang ada pada bidang industri halal telah mendapat penzinaan halal dari Hab Halal Jabatan Agama Islam Malaysia (JAKIM). Namun HDC berdepan dengan sebaran apabila “masih ada 190,000 syarikat yang terlibat dalam industri halal tetapi belum mendapat izin, maka akan terus digiatkan sebagaimana kebijakan perkembangan ekonomi syariah yang *top to bottom* pada Negara Malaysia (M. H. Zakaria, Ismail, et al., 2022). Pada 2017, Indonesia menduduki peringkat pertama Muslim Food Expenditure dengan nilai US\$ 170 miliar. Berdasarkan data yang dipublikasikan, angka ini diproyeksikan meningkat menjadi US\$ 247,8 miliar pada 2025. Pengamat Ekonomi Syariah dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyayangkan posisi Indonesia sebagai produsen barang halal masih di bawah Australia dan Singapura yang notabene negara nonmuslim. Dengan kata lain, menurutnya, Indonesia belum bisa menangkap potensi pasar industri halal, terutama di dalam negeri (Kamila, 2021).



Gambar 2
Importir Makanan Halal

Sumber : Katadata 2017

Potensi besar yang dimiliki Indonesia dan Malaysia ternyata belum mendudukkan peran yang besar sebagai produsen di Industri halal yang kini masih banyak berperan sebagai konsumen atau target pasar produk halal negara lain, walaupun potensi yang dimiliki Indonesia dan Malaysia sangat besar baik secara global maupun nasional (Febriyani, 2022). Pemerintah juga bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk menyediakan penginapan halal dan tempat makan yang bisa menyajikan menu makanan halal. Kementerian Pariwisata dalam laporannya mencatat bahwa terdapat 13 provinsi yang siap untuk menjadi destinasi wisata halal (*halal tourism*) yaitu Aceh, Banten, Sumatera Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali (Hasan, 2018). Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, merupakan pasar potensial bagi industri halal. Sesuai peraturan pemerintah Indonesia, produk harus disertifikasi halal jika ingin dijual di dalam negeri. Awalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertanggung jawab untuk mengeluarkan sertifikat halal. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Lembaga Sertifikasi Halal didirikan untuk sertifikasi halal (Nisak, 2022).

Pemerintah telah memperkenalkan rencana untuk meningkatkan pariwisata halal di Indonesia dengan berusaha meningkatkan jumlah pengunjung ke-5 juta pada 2019. Di samping itu, Indonesia berupaya untuk memperluas industri keuangan Islam dan untuk menahan setidaknya 15 persen dari pasar global dengan 2023. Dengan hukum yang efektif untuk mengatur dan memantau praktik halal, Indonesia bisa mempromosikan diri menjadi negara pengekspor halal global yang menonjol. Indonesia telah mulai mengenal sukur dengan dikeluarkannya fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Keberadaan sukur mendorong perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia. Melalui sukur, pemerintah memiliki instrumen pembiayaan alternatif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pembiayaan infrastruktur dengan berlandaskan prinsip syariah (Suwanan et al., 2022). Sementara itu, perkembangan industri halal di Indonesia merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji. Terdapat dua aspek penting didalamnya. Pertama, tersedianya barang dan jasa halal bagi masyarakat yang notabene mayoritas muslim merupakan sebuah keniscayaan. Kedua, industri halal di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, jika hal tersebut dikelola dengan baik, akan memberi kontribusi pada peningkatan pendapatan nasional. Optimalisasi industri halal di Indonesia dapat dilakukan dengan menentukan langkah strategis yang dapat diambil oleh pemangku kebijakan (Harmoko, 2022). Wakil Presiden Wapres Ma'ruf Amin saat membuka acara Indonesia Industrial Moslem

Exhibition (II-Motion) 2021 melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, memaparkan bahwa ada empat langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menguasai pasar halal dunia: (1) mengembangkan riset halal dan meningkatkan substitusi impor; (2) membangun kawasan-kawasan halal yang terintegrasi dengan fasilitas logistik halal; (3) membangun sistem informasi halal termasuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat halal; (4) meningkatkan kontribusi produsen-produsen produk halal, baik skala mikro, menengah, maupun besar untuk ekspor produk halal ke seluruh dunia (*global halal value chain*) (Gunawan et al., 2022).

Sukuk adalah bentuk pembiayaan yang relatif baru berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah. Perkembangannya di tingkat global cukup signifikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyimpulkan bagaimana perkembangan, prospek dan masalah dari sukuk dalam pembiayaan. Sukuk yang pertama terbit di Indonesia adalah sukuk korporat, diterbitkan oleh PT.Indosat, Tbk pada tahun 2002 dengan nilai Rp 175 miliar menggunakan akad *mudharabah*. Kemudian diikuti oleh korporasi lain (Latifah, 2020). Sukuk (سكك) berasal dari akar kata *sakk* dalam bahasa Arab, adalah obligasi syariah; sertifikat investasi, obligasi menggunakan prinsip syariah. Surat berharga syariah biasanya berbentuk sertifikat investasi yang operasionalnya sesuai dengan syariat Islam, sukuk merupakan bentuk lain dari obligasi syariah (Datuk, 2014). Alat ini berkembang pesat dan tetap mengikuti perkembangan zaman karena berlandaskan pada Syariah Islam dalam hal tumbuh dan berkembangnya dari instrumen keuangan yang lainnya (Zain, R. S., Winarsih, S., & Situmorang, 2023). Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan merupakan alternatif pendanaan yang cocok digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan risiko yang rendah. Kedua produk investasi tersebut juga sangat cocok dengan warga Indonesia yang mayoritas beragama muslim karena produk investasi tersebut menerapkan prinsip-prinsip syariah (Aditiya et al., 2022).

Performa atau kinerja diartikan sebagai suatu pembeda atas seperangkat perilaku yang dilakukan oleh individu yang berbeda dan antara seperangkat perilaku yang dilakukan oleh individu yang sama pada waktu yang berbeda. Perbedaan tersebut muncul dari seberapa kuat pengaruh perilaku tersebut secara agregat berkontribusi ataupun melenceng dari efektifitas organisasi. Dengan kata lain, variasi dalam prestasi kerja adalah variasi dalam perilaku yang diharapkan oleh organisasi (Andy Rahmat, 2016). Kinerja digambarkan sebagai pencapaian tujuan organisasi melalui strategi dan teknik yang efektif. Kinerja operasional suatu perusahaan digambarkan dengan serangkaian proses yang terlibat dalam menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu dan target yang telah ditentukan sebelumnya yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja operasional berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya oleh entitas bisnis, karena sumber daya berfungsi sebagai alat untuk mencapai profitabilitas dan tujuan strategis (Trisnawati et al., 2023). Sebagian besar orang menganggap konsep halal hanya berhubungan dengan makanan saja. Sekarang, industri Halal telah berkembang yang meliputi; produk makanan, makanan jadi, minuman, restoran, rumah potong, media, fashion, kosmetik, farmasi, logistik, perhotelan, dan pariwisata. Tren perubahan konsumen telah membuka jalan untuk pengembangan pasar halal dan telah diterima secara luas oleh pelanggan nonmuslim. Tingginya tuntutan dan permintaan barang dan jasa halal, banyak negara nonmuslim telah memiliki keberpihakan terkait pasar halal dan juga mulai berinvestasi di industri halal. Pada saat yang sama, konsep perpaduan antara *westernisasi* dan kesadaran tentang ajaran agama berimplikasi pada pembuatan produk atau jasa sesuai dengan standar Islam. Produk dan jasa halal dipilih oleh umat Muslim sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum syariat Islam. Meskipun halal sangat berkaitan dengan umat Muslim, bukan berarti konsumen produk halal hanya berasal dari umat Islam saja (Yazid, A. A., Rofiq, A., & Ismail, 2022).

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi literatur, dengan pendekatan deskriptif, melalui pengumpulan data dan informasi dari berbagai literatur dan data sekunder dari berbagai sumber (referensi jurnal, laporan, informasi web, dan lainnya) yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam tulisan ini, kemudian diolah dan dikembangkan oleh penulis (Samsul et al., 2022). Sehingga penelitian ini digunakan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan juga validasi mengenai fenomena yang diteliti (Kusjuniati, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik Sukuk

Sukuk memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan obligasi karena strukturnya yang didasarkan pada aset nyata. Hal ini memperkecil kemungkinan terjadinya fasilitas-fasilitas pendanaan yang melebihi nilai yang mendasari transaksi sukuk. Pemegang sukuk berhak atas bagian pendapatan yang dihasilkan dari aset sukuk di samping hak atas penjualan aset sukuk. Secara umum sukuk dapat dipahami sebagai obligasi yang sesuai dengan syariah. Dalam bentuk sederhana

sukuk pada dasarnya merupakan sertifikat/bukti klaim atas kepemilikan dari suatu aset. Klaim atas sukuk tidak didasarkan pada *cash flow* tapi atas kepemilikan terhadap aset. Sukuk (obligasi syariah) ini memiliki karakteristik berupa jenis usaha yang dilakukan Emiten (*Mudharib*) tidak boleh bertentangan dengan syariah, yaitu: (Indah Purnamawati, 2012)

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan.

Kategorisasi Halal

1. Makanan

Industri makanan halal merupakan bagian sektor bisnis terbesar dalam pasar pangan global. Beberapa ekonom berpendapat bahwa di masa depan, pangsa pasar untuk industri makanan halal akan meningkat dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: pertumbuhan penduduk muslim, kesadaran di antara orang-orang yang percaya pada makanan halal, serta alasan etika dan *safety* bagi pelanggan nonmuslim. Produk makanan halal tidak terbatas pada daging dan unggas, termasuk bahan makanan lainnya seperti kue, biskuit atau es krim yang mengandung produk hewani seperti lard, gelatin atau enzim, makanan kemasan yang mengandung lemak hewan, yaitu berasal dari babi dan produk herbal.

Negara-negara nonmuslim seperti Amerika Serikat, Brazil, Australia dan China adalah manufaktur dan eksportir terbesar makanan halal. Pada tahun 2018, diperkirakan bahwa pasar makanan halal akan menjadi sekitar \$1,6 triliun. Permintaan Halal Industri meningkat dengan meningkatnya populasi Muslim dan juga dengan penerimaan yang lebih luas dari prinsip-prinsip Islam di seluruh dunia. Makanan Halal memainkan peran penting dalam membawa konsep hukum syariah dalam budaya Barat. Halal memainkan beberapa peran dalam kehidupan muslim di antaranya sebuah keyakinan, sistem etika, dan emosional. Peluang konsumsi di industri halal tiap tahun meningkat 5,2%, dengan total konsumsi mencapai US\$2,2 triliun, yang mana jumlah ini diprediksi akan terus meningkat setiap tahun (Rizkyana et al., 2022).

2. Farmasi dan Produk kesehatan

Halal *pharmaceuticals* memiliki pangsa pendapatan terbesar kedua di pasar halal dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep Halal *pharmaceuticals* telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Produk farmasi dan kesehatan halal sepatutnya harus bebas dari bahan-bahan haram. Alasan pertumbuhan yang luar biasa bukan hanya karena bahan-bahannya bebas dari unsur non-halal; produk farmasi dan kesehatan halal juga menjamin kualitas produk yang sesuai dengan standar Syariah. Pasar farmasi Halal terkonsentrasi di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Pasifik sedangkan negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat dan Singapura telah mulai berinvestasi di produk-produk farmasi dan kesehatan. Dalam upaya untuk memperkuat integritas dalam pembuatan dan pelayanan obat-obatan dan suplemen kesehatan, Malaysia memperkenalkan standar baru untuk obat-obatan halal. "Standar Malaysia MS2424:2010: Pedoman Umum Farmasi Halal" yaitu meliputi seluruh rantai pasokan industri farmasi mulai dari pemrosesan hingga penanganan, pengemasan, pelabelan, distribusi, penyimpanan, serta tampilan obat-obatan dan suplemen (Yustati & Handayani, 2017).

3. Kosmetik

Kosmetik halal diperkenalkan karena keprihatinan umat Islam pada bahan kosmetik seperti alkohol, lemak babi dan bahan kimia; yang dilarang oleh Islam. Kosmetik halal berarti produk yang diproduksi tanpa bahan yang dilarang sesuai hukum Syariah. Kosmetik halal bertujuan untuk mengedepankan kebersihan dan kualitas produk dimana produk kosmetik seperti ini menunjukkan tren pasar yang positif di kalangan konsumen nonmuslim pada umumnya (Syarif & Adnan, 2019). Menurut Grand View Research Report, pasar global kosmetik halal akan mencapai USD 52,02 miliar pada tahun 2025. Penggerak utama untuk permintaan besar dalam kosmetik halal dan produk kecantikan ini berasal dari demografi populasi Muslim profesional muda yang sadar religius dan dinamis. Dalam ruang lingkup kosmetik halal, konsep tersebut mencakup aspek-aspek penting dari produksi seperti bahan-

bahan halal dan penggunaan zat-zat yang dibolehkan yang harus dibuat, disimpan, dikemas, dan dikirim sesuai dengan persyaratan Syariah. Menariknya, kosmetik halal juga mendapatkan momentum di antara konsumen modern yang sadar lingkungan dan bersedia membayar premi untuk produk kosmetik organik, alami, dan bersahaja yang sesuai dengan gaya hidup modern mereka (Lesmana & Ayu, 2019).

4. Pariwisata

Pariwisata halal telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim yang ingin menikmati layanan liburan penuh, yang pada saat yang sama memenuhi persyaratan agama mereka serta adat dan budaya Islam. Sejumlah negara telah mengadaptasi layanan pariwisata mereka untuk memasukkan fasilitas dan akomodasi sesuai dengan kepercayaan religius wisatawan Muslim. Pariwisata halal dapat didefinisikan sebagai jasa pariwisata dan perhotelan yang sesuai dengan hukum Islam, yang meliputi makanan halal, akomodasi halal, *halal town*, kegiatan rekreasi untuk pria dan wanita secara terpisah (Safitri, 2020). Dengan diperkenalkannya Pariwisata Halal, jumlah wisatawan Muslim telah meningkat dan negara-negara nonmuslim seperti Australia, Singapura dan Perancis telah memperkenalkan destinasi ramah Muslim. Kini, Malaysia diakui sebagai destinasi pariwisata halal yang ideal. The Mastercard-HalalTrip Muslim Millennial Travel Report 2017 memproyeksikan peningkatan di masa depan wisatawan Muslim di mana saat ini terdapat 121 million muslim travelers pada tahun 2016, dengan total pengeluaran di sektor pariwisata sebesar US \$156 billion di tahun 2016, 60% di antaranya berumur di bawah 30 tahun di 2010 sedangkan ke depannya mencapai 156 million pada tahun 2020, US\$220 billion di tahun 2026 and 29% dari populasi global berumur 15-29 Muslim di tahun 2030 (Firstantin & Hasanah, 2021). Pariwisata halal hampir sama dengan pariwisata pada umumnya namun harus diwujudkan dalam mempermudah wisatawan muslim melakukan segala aktifitas yang berhubungan dengan ibadah. Pariwisata syariah atau pariwisata halal mempunyai kriteria umum sebagai berikut : (Trisnawati et al., 2023)

- a. Berorientasi kepada kemaslahatan umat.
- b. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan ketenangan.
- c. Menghindari kemusyrikan dan *khurafat*.
- d. Menghindari maksiat seperti; zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.
- e. Menjaga perilaku, etika, dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila.
- f. Menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan.
- g. Bersifat universal dan inklusif.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.
- i. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal.

Pariwisata menjadi sektor industri halal lain yang menjadi nilai tambah utama dengan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah melakukan beberapa kebijakan fiskal untuk menambah pendapatan negara dan menutup defisit anggaran, yaitu melakukan pinjaman dari dalam dan luar negeri, mengoptimalkan penarikan pajak dan pendapatan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN) Penerbitan SBN sebagai upaya menutup defisit anggaran terus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir (2016-2021). SBN masih menjadi salah satu instrumen fiskal prioritas dan diandalkan pemerintah dalam pembiayaan APBN. Penerbitan SBN memudahkan pemerintah dalam mengumpulkan dana masyarakat dan mengarahkan penggunaannya supaya lebih bermanfaat bagi perekonomian dalam negeri.

Diskusi

Sejumlah penulis Barat yang memiliki *concern* terhadap sejarah Islam dan Arab menyatakan bahwa sakk inilah yang menjadi asal kata "*cheque*" dalam bahasa Latin, yang saat ini telah menjadi alat transaksi perbankan kontemporer yang berarti instrumen keuangan yang sah. Departemen Keuangan 2012 mendefinisikan "Sukuk adalah sertifikat yang merepresentasikan bukti bagian kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat (*usufruct*), jasa (*services*), atau kepemilikan aset dari suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu (Datuk, 2014). Dikarenakan Indonesia mempunyai populasi penduduk muslim terbanyak dan terbesar di dunia, pemerintah berharap instrumen syariah seperti obligasi syariah (sukuk) akan populer di pasar modal Indonesia. Liga Muslim adalah cara paling efektif untuk menarik

investor ke Timur Tengah. Kami memahami jika investor di Timur Tengah cenderung memilih syariah (Sukuk) untuk menyediakan modal mereka. Alat ini berkembang pesat dan tetap mengikuti perkembangan zaman karena berlandaskan pada Syariah Islam dalam hal tumbuh dan berkembangnya dari instrumen keuangan yang lainnya (Zain, R. S., Winarsih, S., & Situmorang, 2023).

Kinerja digambarkan sebagai pencapaian tujuan organisasi melalui strategi dan teknik yang efektif. Kinerja operasional suatu perusahaan digambarkan dengan serangkaian proses yang terlibat dalam menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu dan target yang telah ditentukan sebelumnya yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja operasional berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya oleh entitas bisnis, karena sumber daya berfungsi sebagai alat untuk mencapai profitabilitas dan tujuan strategis (Trisnawati et al., 2023). Sementara itu, perkembangan industri halal di Indonesia merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji. Terdapat dua aspek penting didalamnya. Pertama, tersedianya barang dan jasa halal bagi masyarakat yang notabene mayoritas muslim merupakan sebuah keniscayaan. Kedua, industri halal di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, jika hal tersebut dikelola dengan baik, akan memberi kontribusi pada peningkatan pendapatan nasional. Optimalisasi industri halal di Indonesia dapat dilakukan dengan menentukan langkah strategis yang dapat diambil oleh pemangku kebijakan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui langkah strategis apa yang dapat dijalankan dengan menggunakan pendekatan distinctive competency, sehingga potensi sektor industri halal di Indonesia dapat dikembangkan secara optimal (Harmoko, 2022).

KESIMPULAN

Optimalisasi peran sukuk dalam meningkatkan kinerja industri halal di Indonesia menuntut sinergi strategis antara pemerintah, pelaku industri, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat. Sukuk terbukti menjadi instrumen pembiayaan yang efektif untuk mendukung pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas produksi, serta perluasan pasar industri halal, namun pemanfaatannya masih memerlukan penguatan kebijakan, efisiensi sertifikasi halal, dan peningkatan literasi keuangan syariah. Untuk memastikan kontribusi sukuk terhadap daya saing global industri halal, diperlukan langkah akademik berupa riset aplikatif yang mengintegrasikan inovasi instrumen keuangan syariah dengan kebutuhan sektor halal, pengembangan kurikulum ekonomi syariah berbasis praktik industri, serta evaluasi berkelanjutan terhadap dampak penerbitan sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen utama dalam rantai pasok industri halal dunia.

REFERENSI

- Achyar, M. (2015). *Indonesia Sebagai Tujuan Halal Tourism*. Dipetik Agustus, 151, 10–17.
- Aditiya, R., Suwandi, M., Sari, N. R., & Fadhilatunisa, D. (2022). Mempercepat Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Equilibrium*, 19(01), 79–90.
- Andy Rahmat, J. dan H. H. (2016). *Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Peningkatan Performa Proses Kerja Dan Piutang Usaha Pada Perusahaan PT. Astra International, TBK-TSO (Studi kasus pada PT Astra international TBK-TSO AUTO2000 CAB.BOGOR)*. 7(1), 1–23.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik E-Commerce 2019. In Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/18/fd1e96b05342e479a83917c6/statistik-e-commerce-2019.html>.
- Datuk, B. (2014). Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1), 111–124.
- Fatah, D. A. (2011). Perkembangan Obligasi Syari'ah (Sukuk) di Indonesia : Analisis Peluang dan Tantangan. *Al-'Adalah*, X(1), 281–301.
- Febriyani, D. (2022). Penguatan Umkm Upaya Peningkatan Industri Halal Di Indonesia. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 23(1), 13–22.
- Firstantin, T. A. R. G., & Hasanah, U. (2021). Perkembangan Wisata Halal di Korea Selatan (Studi Kasus Perspektif Masyarakat Indonesia di Korea Selatan). *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 8, 259. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2021.v08.i01.p14>.

- Gunawan, S., Rakhmawati, N. A., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., Pradhana, Y. W., & Prabowo, A. (2022). Merajut Ekosistem Industri Halal dalam Menumbuhkembangkan Usaha Kompetitif Melalui Merdeka Belajar. *Sewagati*, 6(4), 1–10. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i4.110>.
- Harmoko, I. (2022). Optimalisasi Industri Halal Di Indonesia Melalui Pendekatan Strategis Distinctive Competence. *Reinforce: Journal of Sharia Management*, 1(2), 105–121. <https://doi.org/10.21274/reinforce.v1i2.6439>.
- Hasan, H. A. (2018). *Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan*. 01(02), 32–43.
- Indah Purnamawati. (2012). Perbandingan sukuk dan obligasi (telaah dari perspektif keuangan dan akuntansi). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember*, 62–71.
- Kamila, E. F. (2021). Peran Industri Halal Dalam Mengdongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal. *Jurnal Likuid*, 1(1), 33–42.
- Kurnia, F., & Kurnia, Y. (2023). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Kesuksesan Umkm Perempuan*. IX(1), 88–94.
- Kusjuniati, K. (2022). UMKM Indonesia Menuju Industri Halal Dan Go Digital Dalam Memasuki Pasar Global. *Widya Balina*, 7(2), 462–468. <https://doi.org/10.53958/wb.v7i2.152>.
- Latifah, Si. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>.
- Lesmana, R., & Ayu, S. D. (2019). Pengaruh Kualitas Produk Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah PT Paragon Tehnology And Innovation. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 2(3), 59–72.
- Muhammad, R., & Nissa, I. K. (2020). Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6558>.
- Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240–252. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>.
- Mukhlisin, A., & Suhendri, A. (2018). Analisa Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah di Era Kontemporer). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 257–275. <https://doi.org/10.21274/an.2018.5.1.257-275>.
- Mukhlisin, M. (2022). Politik Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Sektor Industri Halal di Indonesia). *Disertasi*, 1–357.
- Nisak, K. (2022). Sukuk Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan APBN di Indonesia. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 57–72. <https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.4199>.
- Pramesti, W. (2018). Analisis Peningkatan Sukuk: Perspektif Keuangan. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5(1), 93. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i1.2948>.
- Pratiwi, R. N. (2018). *Analisis Efektivitas Kebijakan Makroprudensial Pada Instrumen Loan-To-Value (Ltv) Dalam Memitigasi Risiko Kredit Di Indonesia*. 1–156.
- Purwadi Hermawan, Y., Indraswari, R., & Hapsari, R. A. (2013). *Materialisasi Ide Indonesia Dalam Institusi-Institusi Internasional*.
- Purwaningsih, S. (2013). Faktor Yang Mempengaruhi Rating Sukuk Yang Ditinjau Dari Faktor Akuntansi Dan Non-Akuntansi. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 360–368.
- Rizkyana, E., Syafa'ah, P., & Husnurrosyidah, H. (2022). Industri Halal Fashion Di Kota Pati: Peluang Dan Tantangan. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(02), 76–87. <https://doi.org/10.33477/eksy.v4i02.4043>.
- Romadhoni, D. D., Ramidah, N., & Damayanti, R. K. (2022). Optimalisasi Peran Sukuk Sebagai Instrumen Investasi Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional. 2(2), 85–98.
- Safitri, W. (2020). *Pengaruh Kinerja Dinas Pariwisata Terhadap Destinasi Wisata Halal di Kota Banda Aceh*. UIN AR-RANIRY.
- Samsul, S., Muslimin, S., & Jafar, W. (2022). Peluang dan Tantangan Industri Halal Indonesia Menuju Pusat Industri Halal Dunia. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(1), 12–24. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.135>.
- Suwanan, A. F., Munir, S., & Merlinda, S. (2022). Analisis Analisis Peran dan Tantangan Sukuk Hijau Bagi Ketahanan Perubahan Iklim Pada Wilayah Rentan Selama Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 978–989. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.767>.

- Suwarno, Y. (2020). Inovasi sektor publik. *Kompas*, 1. <https://www.inovasi.nsdjweb>
- Syarif, F., & Adnan, N. (2019). Pertumbuhan dan Keberlanjutan Konsep Halal Economy di Era Moderasi Beragama. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 93–122. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.97>.
- Trisnawati, L., Syamsuadi, A., Arisandi,) Diki, Luluk Elvitaria,), & Hartati, S. (2023). Strategi Peningkatan Ekonomi Melalui Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal Di Kota Pekanbaru Berbasis Digital. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(01), 1–12. <https://doi.org/10.36341/al-aamwal.vxix.xxx>
- Triyawan, A. (2020). Ekonomi ASEAN Deskripsi Tentang Perekonomian Negara-Negara di Asia Tenggara.
- Wani, I. (2021). *Pengaruh Daya Tarik Wisata dan Destination Image Wisata Halal Terhadap Keputusan Wisatawan Berwisata Ke Kota Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Yazid, A. A., Rofiq, A., & Ismail, M. (2022). Transformasi Digital Dan Industri Halal Pada UMKM Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Istiqro*, 8(2), 215–224.
- Yustati, H., & Handayani, D. L. (2017). Strategi Perbankan Syariah Dalam Menyokong. *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 16–35.
- Zain, R. S., Winarsih, S., & Situmorang, N. U. (2023). Peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4, 1746–1753.
- Zakaria, M. H., Ismail, M. M., Lee, Y. F., Mohammad Yusoff, M. H., & Ab Razak, R. R. (2022). Pendidikan dan Latihan Sebagai Alternatif Meningkatkan Kemahiran Sumber Manusia dalam Pembangunan Industri Halal Malaysia. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(11), e001927. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i11.1927>.
- Zakaria, M. H., Sulaiman, A. N., Ab Razak, R. R., & Mohammad Yusoff, M. H. (2022). Penyelidikan dan Pembangunan Ekosistem Halal dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Halal Malaysia. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(10), e001826. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i10.1826>.
- Zakaria, Muhammadm. H., Mohammad Yusoff, M. H., & Abdul Kadir, M. N. (2022). Jaringan Rangkaian Organisasi dalam Memperkukuh Pembangunan Industri Halal Malaysia. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(10), e001825. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i10.1825>.